PNS Selamat! Ini Jadwal Pencairan Gaji ke13 & Daftar Penerima

Category: Nasional

written by Maulya | 29/05/2023



Orinews.id|Jakarta — Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) silakan berbahagia, sebab gaji ke-13 yang sudah dijanjikan oleh pemerintah akan segera dicairkan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pencairan sudah bisa diajukan pada 5 Juni 2023 oleh masing-masing instansi, mengingat tanggal 1-4 Juni adalah hari libur.

"Sesuai PP, gaji ke-13 sudah bisa disalurkan mulai Juni," kata Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto kepada CNBC Indonesia, Senin (29/5/2023).

Adapun, teknis pelaksanaan diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) 39 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas. Untuk besaran THR sebelumnya diatur dalam Pasal 6 PMK 39/2023 tersebut. Sri Mulyani memastikan gaji ke-13 akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Siapa saja yang akan mendapatkan gaji ke-13?

Selain PNS, gaji ke-13 juga akan dicairkan pada PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik.

Berikut besaran yang akan diterima:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja.

|Sumber: CNBCIndonesia